

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DIREKTORAT JENDERAL

PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270 Telepon: (021)5725613, Faksimili: (021)5725613 Laman: www. dikdasmen.kemdikbud.go.id

SURAT EDARAN NOMOR:1.5 /D/KR/2016

TENTANG PEMBELIAN BUKU TEKS PELAJARAN DENGAN CARA BELANJA DARING (ONLINE SHOPPING) BAGI SEKOLAH PELAKSANA KURIKULUM 2013 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

Yth.

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi;
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota;
- 3. Kepala Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Seluruh Indonesia

Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang E-Purchasing, Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Puchasing, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10/D/KR/2016 tentang Penyediaan Buku Teks Pelajaran bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12/D/KR/2016 tentang Pembelian Buku Teks Pelajaran bagi Sekolah Pelaksana Kurikulum 2013 Tahun Pelajaran 2016/2017, dan Kontrak Katalog Buku Kurikulum 2013, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pemesanan buku teks pelajaran Kurikulum 2013 revisi tahun 2016 untuk kelas 1, 4, 7, dan 10 menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) wajib dilakukan dengan cara belanja daring (online shopping) melalui laman e-katalog LKPP (e-purchasing) dan transaksi pembayaran dilakukan secara non tunai (cashless).

2. Pelaksanaan belanja daring (online shopping) sebagaimana disebutkan pada poin nomor 1, wajib dilakukan kepada penyedia dan harga yang sudah ditetapkan berdasarkan Kontrak Katalog antara Kepala LKPP dan Penyedia.

Daftar penyedia yang sudah ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Mulia Kencana Semesta (Kontrak Katalog Nomor 498 Tahun 2016)
- 2) PT. Gramedia (Kontrak Katalog Nomor 499 Tahun 2016)
- 3) PT. Sarana Pancakarya Nusa (Kontrak Katalog Nomor 500 Tahun 2016)
- 4) PT. Pesona Edukasi (Kontrak Katalog Nomor 501 Tahun 2016)
- 5) PT. Masmedia Buana Pustaka (Kontrak Katalog Nomor 502 Tahun 2016)
- 6) PT. Temprina Media Grafika (Kontrak Katalog Nomor 503 Tahun 2016)
- 7) CV. Cakrawala Harapan Jaya (Kontrak Katalog Nomor 504 Tahun 2016)
- 8) PT. Jepe Press Media Utama (Kontrak Katalog Nomor 505 Tahun 2016)
- 9) PT. Intan Pariwara (Kontrak Katalog Nomor 506 Tahun 2016)
- 10) PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Kontrak Katalog Nomor 507 Tahun 2016)
- Tata cara pembelian buku dengan cara belanja daring (online shopping) dapat diakses pada Menengah: Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan http://dikdasmen.kemdikbud.go.id/index.php/sekolah-pelaksana-k13-sudah-bisa-pesanbuku-melalui-laman-lkpp/

DIKAMakarta 28 Juli 2016

DAN MEN Hamid Muhammad

Direktur

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR enderal

NIP 195905121983111001

4. Pelanggaran terkait pembelian buku teks pelajaran Kurikulum 2013, akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;

2. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

Sekretaris Jenderal, Kemendikbud;

4. Inspektur Jenderal, Kemendikbud;

5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kemendikbud;

6. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Seluruh Indonesia